



**PUTUSAN**  
**Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Hendrik Alias Hendrik Bin Lapeto;
2. Tempat lahir : Bose-Bose;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 06 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bose-Bose Kecamatan Wawotobi  
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhamad Hendrik Alias Hendrik Bin Lapeto ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) Unaaha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD HENDRIK Alias HENDRIK Bin LAPETO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD HENDRIK Alias HENDRIK Bin LAPETO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna abu - abu yang berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram atau berat netto 0,0722 (nol koma nol tujuh dua dua) gram;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085241513794;
- 1 (satu) buah tas Kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 1(satu) sendok takar, 1 (satu) kaca pireks;
- 3 (tiga) set alat isap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol bekas.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memiliki tanggung adik-adik yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh



**Pertama :**

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, sekira pukul 21.00 wita terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Asri (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRI Link di Wawotobi, terdakwa diberitahukan melalui telpon oleh Sdr. Asri (DPO) untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa tersebut di depan Kampus Unilaki Kec. Wawotobi, selanjutnya terdakwa datang ke depan Kampus Unilaki lalu mengambil bungkus plastik yang di dalamnya berisi Kristal bening pada sebuah pohon dekat halte lalu memasukkannya ke dalam dompet dan menyimpannya dalam kantong celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Andi Ilyas dan Saksi Novrialdi Paundanan yang merupakan anggota Polres Konawe, dimana saat penggeledahan pada kantong celana bagian belakang yang terdakwa gunakan ditemukan dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi satu sachet plastik klip berisi kristal bening seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,0722 gram netto.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Kristal bening yang ditemukan pada dompet yang terdakwa bawa mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Kristal bening yang mengandung metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh*



**KEDUA :**

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wita bertempat di tempat tinggal terdakwa di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe terdakwa telah mengkonsumsi kristal bening yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Asri (DPO).
- Bahwa dalam mengkonsumsi kristal bening tersebut terdakwa lakukan dengan cara mula-mula terdakwa menyiapkan kristal bening seperlunya, alat isap (bong), tabung pipa dari kaca dan korek api gas, kemudian kristal bening yang telah dipersiapkan dimasukkan kedalam tabung pipa kaca dengan menggunakan sendok takar lalu dihubungkan kedalam pipet yang berada pada alat isap (bong), selanjutnya pada ujung tabung pipa kaca yang sudah berisi kristal bening dibakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut hingga kristal bening di dalam pipa kaca habis.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik kristal bening yang terdakwa konsumsi tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkoba golongan I berupa metamfetamina bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Andi Ilyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang hari ini karena kasus kepemilikan Narkoba jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wita, saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Konawe dan salah satu rekan saksi Brigadir Novrialdi Paundanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Hendrik Alias Hendrik Bin Lapeto di depan sebuah bengkel di Kel Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika. Setelah itu Saksi bersama dengan Brigadir Novrialdi Paundanan pada hari Rabu tanggal 9 Juni sekitar pukul 23.00 Wita mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada didepan sebuah bengkel. Kami lalu menahan dan menggeledah Terdakwa didepan bengkel tersebut. Dalam penggeledahan tersebut kami menemukan sebuah dompet warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga sabu-sabu. Selain itu kami menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dikantung sebelah kanan celana Terdakwa dengan sim card nomor 085241513794. Saat itu kami langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui Terdakwa sebagai miliknya. Setelah itu berdasarkan pengakuan Terdakwa, kami lalu menuju ke rumah Terdakwa untuk kembali melakukan penggeledahan. Setelah sampai, kami langsung masuk dan melakukan penggeledahan. Saat itu kami menemukan 1 (satu) buah tas Kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 1(satu) sendok takar, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) set alat isap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol bekas yang kami temukan dikamar WC umum yang diubah dan dijadikan tempat tinggal oleh Terdakwa. Setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan yaitu Bahtiar selaku ketua RT dan Safaruddin selaku ketua RW;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seorang bernama Asri, namun pernah juga Terdakwa pernah membeli dari seorang Bernama Manto;
- Bahwa Asri tidak ditangkap bersama dengan Terdakwa, saat ini orang yang bernama Asri menjadi buron, sedangkan menurut Terdakwa, seorang Bernama Manto adalah tahanan dari Lapas Kendari;
- Bahwa Saksi dan Tim Satnarkoba Polres Konawe sudah melakukan penelaahan terhadap Asri dan hasilnya Saksi serta Tim tidak mengetahui apakah Asri itu benar ada atau hanya karangan Terdakwa belaka;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli dengan cara Terdakwa memesan dari seorang Bernama Asri via telepon seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada Asri, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil didepan kampus Universitas Lakidende;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap karena Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum ditangkap atau sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu -sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Terdakwa positif Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Bahtiar Als. Bati Bin H. Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang hari ini karena kasus kepemilikan Narkoba jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wita, saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Konawe dan salah satu rekan saksi Brigadir Novrialdi Paundanan melakukan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Muhamad Hendrik Alias Hendrik Bin Lapeto di depan sebuah bengkel di Kel Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika. Setelah itu Saksi bersama dengan Brigadir Novrialdi Paundanan pada hari Rabu tanggal 9 Juni sekitar pukul 23.00 Wita mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada didepan sebuah bengkel. Kami lalu menahan dan menggeledah Terdakwa didepan bengkel tersebut. Dalam pengeledahan tersebut kami menemukan sebuah dompet warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga sabu-sabu. Selain itu kami menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dikantung sebelah kanan celana Terdakwa dengan sim card nomor 085241513794. Saat itu kami langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui Terdakwa sebagai miliknya. Setelah itu berdasarkan pengakuan Terdakwa, kami lalu menuju ke rumah Terdakwa untuk kembali melakukan pengeledahan. Setelah sampai, kami langsung masuk dan melakukan pengeledahan. Saat itu kami menemukan 1 (satu) buah tas Kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 1(satu) sendok takar, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) set alat isap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol bekas yang kami temukan dikamar WC umum yang diubah dan dijadikan tempat tinggal oleh Terdakwa. Setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Konawe;

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan yaitu Saksi selaku ketua RT tempat Terdakwa tinggal dan Safaruddin selaku ketua RW;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap karena Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Terdakwa positif Amphetamine;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh



- Bahwa setahu saksi, Terdakwa kerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wita di depan sebuah bengkel di Kel Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang berada didepan sebuah bengkel. Lalu tiba-tiba datang beberapa orang menarik dan menggeledah Terdakwa, mereka mengaku anggota Polisi. Kemudian mereka memeriksa kantung celana belakang Terdakwa dan menemukan sebuah dompet, lalu isi dompet tersebut dikeluarkan dan didalamnya ditemukan 1 bungkus plastik bening yang isinya sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa ditanya perihal siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selain itu didalam kantung Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dikantung dengan sim card nomor 085241513794. Setelah Terdakwa disuruh untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa, kami lalu menuju ke tempat tinggal Terdakwa untuk kembali dilakukan penggeledahan. Setelah sampai, kami langsung masuk dan dilakukan penggeledahan. Saat itu anggota Polisi menemukan 1 (satu) buah tas Kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 1(satu) sendok takar, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) set alat isap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol bekas yang kami temukan didalam kamar. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak melakukan perlawanan;



- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seorang pria bernama Asri dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, orang yang bernama Asri tidak ditangkap karena saat ini dia menjadi penghuni Lapas Kendari;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Asri melalui Sadam. Awalnya Sadam memberikan nomor *handphone* Asri kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Asri melalui *handphone* untuk membeli sabu-sabu, setelah itu Terdakwa transfer sejumlah uang seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Asri. Kemudian paket sabu-sabu yang Terdakwa pesan Terdakwa ambil didepan Universitas Lakidende;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap karena Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu sebelum ditangkap yaitu pukul 19.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua sabu-sabu dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari 6 (enam) bungkus plastik bening yang berhasil diamankan, total Sekitar 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang sudah Terdakwa habiskan;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sejak bulan Februari dan Terdakwa hanya mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu-sabu tersebut agar Terdakwa kuat dan tidak capek bekerja sebagai supir kanvas mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun membelikan shabu untuk orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengonsumsi shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 2566/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0722 gram (No BB 8470/2021/NNF), 1



(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (No BB 8471/2021/NNF), dan 1 (satu) spoit berisi darah (No BB 8472/2021/NNF), dengan kesimpulan : “bahwa barang bukti nomor 8470/2021/NNF, 8471/2021/NNF dan 8472/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Rekomendasi Hasil Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: Rek/13/III/KA/PB.06./2021/BNNP tanggal 11 Juni 2021, dengan rekomendasi terhadap Terdakwa adalah Penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang terhadap narkotika dan tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan tanggal 30 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukarja, S.H., selaku Penyidik Pembantu Polre Konawe menyatakan: 1 (satu) sachet bening yang berisikan dengan ciri-ciri kristal bening, dengan jumlah keseluruhan barang bukti: 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna abu - abu yang berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram atau berat netto 0,0722 (nol koma nol tujuh dua dua) gram;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085241513794;
- 1 (satu) buah tas Kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 1(satu) sendok takar, 1 (satu) kaca pireks;
- 3 (tiga) set alat isap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol bekas ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wita Tim Satresnarkoba Polres Konawe yang diantaranya Saksi Andi Ilyas dan Brigadir Novrialdi Paundanan telah melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa Muhamad Hendrik Alias Hendrik Bin Lapeto di depan sebuah bengkel di Kel Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya Saksi Andi Ilyas bersama tim dari Satnarkoba Polres Konawe mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika. Setelah itu Saksi Andi Ilyas bersama dengan Brigadir Novrialdi Paundanan pada hari Rabu tanggal 9 Juni sekitar pukul 23.00 Wita mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada didepan sebuah bengkel. Saksi Andi Ilyas bersama Tim Kepolisian lalu menahan dan menggeledah Terdakwa didepan bengkel tersebut. Dalam pengeledahan tersebut Saksi Andi Ilyas bersama Tim menemukan sebuah dompet warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga sabu-sabu. Selain itu Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dikantong sebelah kanan celana Terdakwa dengan sim card nomor 085241513794. Saat itu Tim Kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui Terdakwa sebagai miliknya. Setelah itu berdasarkan pengakuan Terdakwa, Tim Kepolisian lalu menuju ke rumah Terdakwa untuk kembali melakukan pengeledahan. Setelah sampai, Tim Kepolisian langsung masuk dan melakukan pengeledahan. Saat itu Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas Kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 1(satu) sendok takar, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) set alat isap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol bekas yang kami temukan dikamar WC umum yang diubah dan dijadikan tempat tinggal oleh Terdakwa. Setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Konawe;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada saksi dari masyarakat yang menyaksikan yaitu Saksi Bahtiar selaku ketua RT dan Safaruddin selaku ketua RW;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 1(satu) sendok takar, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) set alat isap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol bekas yang Tim Satresnarkoba Polres Konawe temukan dikamar WC umum yang diubah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh



menjadi tempat tinggal oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2566/NNF/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0722 gram (No BB 8470/2021/NNF), 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (No BB 8471/2021/NNF), dan 1 (satu) spuit berisi darah (No BB 8472/2021/NNF) yang diambil dari Terdakwa Muhamad Hendrik Alias Hendrik Bin Lapeto, POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari seorang bernama Asri dengan cara Terdakwa menghubungi Asri melalui Sadam. Awalnya Sadam memberikan nomor *handphone* Asri kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Asri melalui *handphone* untuk membeli sabu-sabu, setelah itu Terdakwa transfer sejumlah uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Asri. Kemudian paket sabu-sabu yang Terdakwa pesan Terdakwa ambil didepan Universitas Lakidende;

- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk dijual lagi;

- Bahwa Terdakwa konsumsi shabu sejak bulan Februari 2021 sampai Terdakwa ditangkap polisi dan sebelum ditangkap sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari 6 (enam) bungkus plastik bening yang berhasil diamankan, total Sekitar 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang sudah Terdakwa habiskan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun membelikan shabu untuk orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dan alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar Terdakwa kuat dan tidak capek bekerja sebagai supir kanvas mobil;

- Rekomendasi Hasil Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: Rek/13/III/KA/PB.06./2021/BNNP tanggal 11 Juni 2021, dengan

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh*



rekomendasi terhadap Terdakwa adalah Penyalahguna narkotika golongan 1 jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang terhadap narkotika dan tidak termasuk dalam jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**PERTAMA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

**KEDUA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. unsur "Setiap Penyalah Guna"**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna dipersamakan dengan setiap orang yang dimaksudkan adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhamad Hendrik Alias Hendrik Bin Lapeto, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Muhamad Hendrik Alias Hendrik Bin Lapeto** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi menurut hukum**;

#### **Ad.2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan aturan



perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 wita Tim Satresnarkoba Polres Konawe yang diantaranya Saksi Andi Ilyas dan Brigadir Novrialdi Paundanan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Hendrik Alias Hendrik Bin Lapeto disamping rumah Saksi Risal di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dengan ditemukannya sebuah dompet warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening dengan berat netto 0,0722 (nol koma nol tujuh dua dua) gram, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB : 2566/NNF/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam pengeledahan terhadap rumah/tempat tinggal terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah tas Kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 1(satu) sendok takar, 1 (satu) kaca pirek, 3 (tiga) set alat isap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol bekas yang kami temukan dikamar WC umum yang diubah dan dijadikan tempat tinggal oleh Terdakwa serta diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Asri, dengan cara Terdakwa menghubungi Asri melalui Sadam. Awalnya Sadam memberikan nomor *handphone* Asri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Asri melalui *handphone* untuk membeli sabu-sabu, setelah itu Terdakwa transfer sejumlah uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Asri. Kemudian paket sabu-sabu yang Terdakwa pesan Terdakwa ambil didepan Universitas Lakidende;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak ditemukan fakta dan keadaan diluar kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan tidak memiliki hak dan melawan hukum dan dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu, namun Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis sabu sekitar pukul 19.30 Wita sebelum tertangkap, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2566/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 terhadap urine dan darah Terdakwa POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang mengakui telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan Februari 2021, Terdakwa juga membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Ilyas dan Saksi Bahtiar Als. Bati Bin H. Hamid, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta Alat Bukti Surat dipersidangan maka ditemukan fakta hukum terkait kuantitas barang berupa berat atau banyaknya narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dengan berat netto 0,0722 (nol koma nol tujuh dua dua) gram, serta maksud kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut sebatas untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan, dijual atau sebagai kurir (perantara) yang diperkuat juga dengan Rekomendasi Hasil Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : Rek/13/III/KA/PB.06./2021/BNNP tanggal 11 Juni 2021, dengan rekomendasi terhadap Terdakwa adalah Penyalahguna narkotika

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan 1 jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang terhadap narkotika dan tidak termasuk dalam jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya barang bukti 3 (tiga) set alat isap bong pada saat pengeledahan baik pengeledahan badan dan pengeledahan rumah Terdakwa, namun sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan Pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan Pasal-Pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi Pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal Pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana Pasal-Pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap akan mengakibatkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkotika dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkotika ataupun dengan ditemukannya narkotika pada saat penangkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan kuantitas barang bukti, hasil urine dan darah Terdakwa dikaitkan pula dengan maksud penggunaan narkoba agar badan Terdakwa terasa segar dan lebih kuat bekerja maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah dijilani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna abu - abu yang berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram atau berat netto 0,0722 (nol koma nol tujuh dua dua) gram;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085241513794;
- 1 (satu) buah tas Kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 1(satu) sendok takar, 1 (satu) kaca pireks;
- 3 (tiga) set alat isap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol bekas

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Hendrik Alias Hendrik Bin Lapeto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna abu - abu yang berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram atau berat netto 0,0722 (nol koma nol tujuh dua dua) gram;
  - 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 085241513794;
  - 1 (satu) buah tas Kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah korek api gas, 6 (enam) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu, 1(satu) sendok takar, 1 (satu) kaca pireks;
  - 3 (tiga) set alat isap Narkotika (bong) yang terbuat dari botol bekas :

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.